



e-ISSN 2798-8260

Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol: 5, No 1, 2025, Page: 1-9

Notaris Yang Berhenti Dari Masa Jabatannya Terkait Perkara Pidana Dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Jaida Yamani*, Rahmida Erliyani

Universitas Lambung Mangkurat

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya dan langkah hukum jika akta yang dibuatnya terkait perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta dokumen sekunder lainnya yang relevan. Perlindungan hukum untuk notaris yang telah berhenti atau tidak menjabat lagi tidak diatur dalam UUJN, akta Notaris tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan. Notaris tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dari UUJN sebagaimana termuat di pasal 66 dan Persetujuan dari MKN hanya melindungi profesi notaris yang masih aktif, bukan individu notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris yang sudah berhenti dari masa jabatan untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila akta yang dibuatnya menjadi objek perkara pidana dikarenakan dalam UUJN tidak ada mengatur mengenai hal tersebut.

Kata Kunci: Notaris, Perlindungan Hukum, Perkara Pidana

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2713>

*Correspondence: Jaida Yamani

Email:

jidayamani531@gmail.com

Received: 29-04-2025

Accepted: 29-05-2025

Published: 29-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors.

Submitted for open access publication

under the terms and conditions of the

Creative Commons Attribution (CC BY)

license

([http://creativecommons.org/licenses/by/4](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

.0/).

Abstract: This research aims to Analyze Legal Protection for Notaries Who Have Resigned from Their Term of Office and legal steps if the deed he/she made is related to a Criminal case. The research method used is normative law, with a statutory and conceptual approach. Data was collected through a literature study of laws and regulations, legal literature and other relevant secondary documents. Legal protection for notaries who have resigned or are no longer in office is not regulated in the UUJN, the Notary deed remains attached as long as the deed is not changed or canceled. Notaries no longer receive special legal protection from the UUJN as stated in article 66 and the Approval from the MKN only protects the notary profession who is still active, not individual notaries who have resigned from their term of office. The legal steps that can be taken by a notary who has resigned from his term of office to obtain legal protection if the deed he made becomes the object of a criminal case because the UUJN does not regulate this matter.

Keywords: Notary, Legal Protection, Criminal Cases

Pendahuluan

Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara sebagai negara hukum (Hadjon, 1987). Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan alat bukti tertulis yang otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, atau peristiwa hukum yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang, salah satunya adalah Notaris (Issak, 2025). Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya (UU No. 2 Tahun 2014).

Menurut Soepratignya (2012), notaris memiliki masa jabatan yang diatur, yaitu berhenti atau diberhentikan dengan hormat pada usia 65 tahun, tetapi pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya tidak berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatannya. Jabatan Notaris diatur oleh UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui dengan UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris/ UUJN. Issak (2025) menegaskan bahwa Pasal 65 UUJN telah menyatakan bahwa notaris, notaris pengganti, dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris (UU No. 2 Tahun 2014).

Dedi Yansyah (2023), mengkaji bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap Notaris Pengganti atas akta otentik yang dibuatnya. Ia menyimpulkan bahwa tanggung jawab Notaris Pengganti terbagi berdasarkan masa jabatan serta mencakup dimensi perdata, pidana, ketentuan dalam UUJN, dan kode etik, dengan perlindungan hukum diberikan melalui perangkat normatif seperti hak ingkar, MKN, dan organisasi profesi. Sementara itu, Arisha (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tanggung jawab notaris yang telah pensiun bersifat seumur hidup, karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, meskipun secara administratif notaris pensiun tidak lagi berada dalam pembinaan Majelis Pengawas Daerah. Penelitian ini kemudian menghadirkan kebaruan dengan membahas secara lebih komprehensif mengenai notaris yang berhenti dari masa jabatannya terkait perkara pidana dalam perspektif perlindungan hukum, khususnya dengan menelaah secara mendalam pengaturan dalam UUJN yang mengatur perlindungan hukum baik bagi notaris yang masih menjabat maupun yang telah berakhir masa jabatannya.

Ketiadaan pengaturan spesifik mengenai perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti dalam UUJN menciptakan kekosongan hukum yang signifikan. Heriyanti (2016) mengungkapkan tanggung jawab yang berkelanjutan tanpa adanya mekanisme perlindungan formal yang setara dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi kerugian bagi Notaris, khususnya bagi yang telah mengakhiri masa jabatannya. Situasi ini dapat memengaruhi persepsi terhadap profesi Notaris secara keseluruhan, berpotensi mengurangi minat individu untuk memasuki profesi yang menjanjikan tanggung jawab seumur hidup tanpa jaminan perlindungan hukum yang berkesinambungan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memfokuskan pada aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya terkait perkara pidana yang melibatkan akta yang pernah dibuatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

perlindungan hukum bagi notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya apabila akta yang pernah dibuatnya menjadi objek dalam perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh notaris tersebut dalam menghadapi perkara pidana terkait akta yang pernah dibuatnya.

Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekanto dan Mamudji (1985), penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan hukum sebagai dasar argumentasi dalam menjawab isu hukum. Pendekatan ini relevan untuk mengkaji isu perlindungan hukum terhadap notaris purna bakti dalam konteks hukum pidana dan administrasi, mengingat substansi penelitian berkaitan erat dengan ketentuan normatif yang bersifat yuridis. Marzuki (2017) juga menekankan bahwa penelitian hukum normatif bertumpu pada logika hukum dan bertujuan untuk menemukan asas-asas hukum, konsep, serta dogmatika hukum melalui pengolahan bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), seperti undang-undang, doktrin, jurnal hukum, dan literatur relevan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), guna memahami landasan yuridis perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep hukum seperti perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta untuk memperkuat dimensi teoritis melalui analisis terhadap prinsip-prinsip dasar hukum yang membentuk norma positif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Terhadap Notaris yang Masih Menjabat dan Notaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya dalam UUJN

Soesanto (1982) menjelaskan bahwa Jabatan Notaris sangat krusial dalam proses pembangunan dan penyedia layanan hukum kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris menjadi esensial demi tercapainya kepastian hukum. Fungsi pengawasan terhadap Notaris, yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN), harus diiringi dengan fungsi pembinaan dan perlindungan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum.

Perlindungan hukum bagi Notaris yang masih menjabat diatur dalam UUJN, khususnya Pasal 66 ayat (1). Awalnya, pasal ini mensyaratkan persetujuan Majelis

Pengawas Daerah (MPD) bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris dalam proses peradilan (Utami, 2015). Namun, *Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 49/PUU-X/2012* menyatakan frasa "dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga menghilangkan "hak istimewa" tersebut (Mahkamah Konstitusi RI, 2012). Sebagai tambahan, UU No.2 Tahun 2014 kembali mengatur perlindungan ini dengan membentuk Majelis Kehormatan Notaris (MKN), yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah, dan akademisi. MKN berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi jabatan Notaris, dan persetujuannya kembali diperlukan untuk pemanggilan Notaris oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan perkara perdata (Afifah, 2017).

Keberadaan MKN, yang bersifat independen, bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat jabatan Notaris, memastikan bahwa tindakan pemanggilan dan pemeriksaan dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi, sehingga tercipta kepastian hukum dan kepercayaan publik (Utami, 2015). MKN diharapkan untuk cermat dalam memberikan perlindungan, tidak melindungi Notaris yang terbukti sengaja melakukan tindak pidana seperti pemalsuan surat.

Utami (2015) menjelaskan perkembangan pengaturan perlindungan Notaris ini, dari persetujuan MPD yang dicabut Mahkamah Konstitusi hingga pembentukan MKN, mencerminkan upaya legislatif yang terus-menerus untuk menyeimbangkan akuntabilitas publik dengan perlindungan profesional. Perubahan ini menunjukkan bahwa ada pengakuan akan pentingnya menjaga martabat dan kerahasiaan profesi Notaris oleh badan profesional. Namun, fakta bahwa perlindungan ini tidak diperluas kepada Notaris purna bakti menunjukkan adanya kesenjangan mendasar.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum lebih berfokus pada perlindungan jabatan Notaris yang aktif daripada perlindungan individu Notaris setelah mereka tidak lagi menjabat, meskipun tanggung jawab hukum mereka atas akta yang dibuat bersifat seumur hidup. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan berpotensi memengaruhi daya tarik profesi Notaris di masa depan. Namun, terkait perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, UUJN baik UU No. 30 Tahun 2004 maupun UU No. 2 Tahun 2014 tidak memuat satu pasal pun yang secara khusus mengaturnya. Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN secara eksplisit hanya berlaku ketika Notaris masih menduduki jabatan sebagai pejabat umum (Qohari, 2022).

Hal ini dapat diartikan Notaris purna bakti umumnya tidak lagi mendapatkan perlindungan hukum khusus dari UUJN atau persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN), karena MKN hanya melindungi profesi Notaris yang masih aktif, bukan individu Notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Meskipun demikian, akibat hukum dari akta Notaris tetap melekat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan (Issak, 2025).

Pertanggungjawaban Notaris Secara Pidana Terkait Akta Dan Sanksi-Sanksi Yang Ada Dalam Jabatan Notaris

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum mencakup bidang hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana (Muchsin, 2003). Tanggung jawab atas ketidakbenaran informasi atau dokumen yang diberikan oleh para pihak sepenuhnya berada pada para pihak tersebut, bukan Notaris. Notaris mendapatkan perlindungan hukum sebagai pejabat umum (Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1960), dan pemeriksaannya harus melalui lembaga profesinya (Pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014).

Namun, Notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti secara sengaja atau tidak sengaja turut serta atau membantu dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kewenangan Notaris (Sjaifurracman, n.d.). Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris dibutuhkan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana antara lain: a. Apabila akta yang dibuat oleh Notaris menimbulkan kerugian bagi para pihak atau pihak lain, atau b). Apabila berdasarkan bukti permulaan, Notaris patut diduga turut serta atau membantu dalam tindak pidana yang berkaitan dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 15 UUUJN, dan mengandung unsur tindak pidana (Issak, 2025).

Tindak pidana yang relevan dengan profesi Notaris dalam pembuatan akta otentik, menurut Adjie (2009), antara lain yaitu membuat surat palsu, melakukan pemalsuan terhadap akta otentik, menyuruh mencantumkan keterangan palsu, membantu membuat surat palsu, melakukan penggelapan, penipuan, serta menjual, menukarkan, atau membebani hak tanggungan atas tanah yang belum bersertifikat.

Pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris dapat dimintakan jika tiga syarat terpenuhi secara kolektif: (1) ada perbuatan Notaris yang dapat dihukum karena melanggar unsur-unsur dalam pembuatan akta otentik yang dirumuskan undang-undang; (2) perbuatan Notaris tersebut bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan (kesengajaan atau kelalaian); dan (3) kesalahan atau kelalaian tersebut melibatkan perbuatan melawan hukum pidana (Ghofur, 2009).

Ghofur (2009) menegaskan bahwa pemisahan antara tanggung jawab Notaris terhadap aspek formil akta dan aspek materiilnya adalah fundamental. Notaris bertanggung jawab atas kebenaran formil akta, yaitu bahwa akta tersebut dibuat sesuai prosedur dan syarat undang-undang. Namun, ketika Notaris terlibat dalam tindak pidana, seringkali hal itu berkaitan dengan kebenaran materiil, seperti memasukkan keterangan palsu atau memfasilitasi penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum Notaris melindungi Notaris dalam kepatuhan formil, hukum pidana dapat menjerat mereka jika terbukti ada niat atau kelalaian dalam memfasilitasi kejahatan yang berkaitan dengan isi akta (Darus & Lutfhan, 2017).

Langkah Hukum bagi Notaris yang Telah Berhenti dari Masa Jabatannya dalam Menghadapi Perkara Pidana Terkait Akta yang Pernah Dibuatnya

Dalam praktik, Notaris seringkali ditarik sebagai pihak yang diduga turut serta atau membantu melakukan tindak pidana, terutama jika akta yang dibuatnya dipermasalahkan. Meskipun Notaris tidak kebal hukum, mereka dapat dihukum pidana jika terbukti sengaja atau tidak sengaja bersekongkol dengan para pihak untuk membuat akta yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lain (Soesanto, 1982).

Sebagai warga negara, Notaris wajib memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi, saksi ahli, atau juru bahasa dalam pemeriksaan perkara pidana (Pasal 224 KUHP). Untuk Notaris yang masih menjabat, mekanisme perlindungan hukum melibatkan Majelis Pengawas Notaris (MPN) atau Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MPN/MKN memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta (Pasal 66 UUJN).

Ketentuan ini bersifat imperatif. Nota Kesepahaman antara Polri dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) juga mengatur prosedur pemanggilan Notaris, mensyaratkan panggilan tertulis dan persetujuan MPD/MKN, serta hak Notaris untuk didampingi pengurus INI (Azis, 2020). Namun, permasalahan utama muncul pada Notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya. Sebagaimana telah dijelaskan, UUJN tidak mengatur secara spesifik batas waktu pertanggungjawaban Notaris purna bakti terhadap akta yang. Demikian, berarti Notaris purna bakti tidak lagi mendapatkan perlindungan khusus dari UUJN atau persetujuan dari MKN, yang hanya melindungi Notaris aktif. Dalam menghadapi kekosongan hukum ini, Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengatur status keanggotaan, termasuk "werda Notaris" (Notaris purna bakti) yang telah berhenti dari jabatannya karena usia atau permintaan sendiri (Rafidah & Putriyanto, 2023).

Ikatan Notaris Indonesia (n.d.) mengatur mekanisme bantuan hukum secara berjenjang melalui Peraturan Nomor: 08/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Kepada Anggota Ikatan Notaris Indonesia dilakukan secara berjenjang (Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat) tergantung tingkat kasusnya. Anggota yang membutuhkan bantuan harus melaporkan secara tertulis dan jujur kepada pengurus. Peran INI dalam memberikan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti merupakan contoh penting dari bagaimana organisasi profesi dapat mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur secara eksplisit oleh undang-undang negara.

Dalam ketiadaan ketentuan khusus dalam UUJN, Rafidah dan Putriyanto (2023) menjelaskan INI secara *de facto* bertindak sebagai penyedia perlindungan hukum yang berkelanjutan, memastikan bahwa Notaris purna bakti tidak dibiarkan tanpa dukungan saat menghadapi masalah hukum terkait akta yang dibuat selama masa aktif mereka. Hal ini menunjukkan kekuatan regulasi internal dan komitmen organisasi profesi dalam menjaga kesejahteraan anggotanya dan integritas profesi secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari akta Notaris, yakni validitas dan kekuatan mengikatnya, tetap melekat sepanjang akta tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Dengan demikian, meskipun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang terlibat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kekosongan hukum yang signifikan dalam UUJN, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berhenti dari masa jabatannya, terutama dalam konteks perkara pidana. Pasal 66 UUJN dan ketentuan mengenai persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) secara eksplisit hanya mencakup Notaris yang masih aktif menjabat, sehingga meninggalkan celah perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti (werda Notaris). Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengisi kekosongan tersebut dengan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggotanya, termasuk Notaris yang telah purna bakti (Rafidah & Putriyanto, 2023).

Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya pembentukan ketentuan hukum baru dalam UUJN yang secara eksplisit mengatur bentuk, mekanisme, dan cakupan perlindungan hukum bagi Notaris purna bakti, terutama terkait akta yang dibuat selama masa jabatan aktifnya. Pengaturan ini tidak hanya akan memberikan rasa keadilan dan keamanan hukum bagi Notaris setelah masa jabatannya berakhir, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi Notaris sebagai pejabat umum yang bekerja dalam kerangka hukum yang pasti dan berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan agar penelitian selanjutnya menelaah lebih dalam mengenai bentuk dan mekanisme perlindungan hukum bagi Notaris yang telah berhenti dari jabatannya, khususnya dalam konteks tanggung jawab pidana atas akta yang dibuat semasa aktif. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya kekosongan normatif dalam UUJN, terutama karena Pasal 66 hanya mencakup Notaris aktif dan belum mengatur secara jelas status hukum Notaris purna bakti. Secara praktis, direkomendasikan agar pembuat kebijakan mempertimbangkan pembaruan UUJN dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai perlindungan hukum bagi Notaris pasca-jabatan. Regulasi ini perlu mengatur secara eksplisit batas waktu pertanggungjawaban, ruang lingkup perlindungan, serta peran lembaga seperti Majelis Kehormatan Notaris dan Ikatan Notaris Indonesia dalam memberikan advokasi dan jaminan hukum. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga profesionalisme, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

Daftar Pustaka

- Ade, A. (2017). *Tanggung Jawab Notaris yang Telah Pensiun Terhadap Akta yang Dibuatnya*. S2 thesis, Universitas Andalas.
- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris di Indonesia-Tafsiran Tematik UU No.30 Tahun 2004*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Penjabat Publik*. Refika Aditama.
- Afifah, K. (2017). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. *Lex Renaissance*, 2(1).
- Azis, N. A. (2020). *Proses Penyidikan Terkait Pemanggilan Notaris Pengganti*. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 2(1).
- Budiansyah, A. (2016). *Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Dan Protokol Notaris*. *Jurnal IuS*, 4(1).
- Darus, H., & Lutfhfan, M. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. UII Press.
- Ghofur, A. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Heriyanti. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Terindikasi Tindak Pidana Pembuatan Akta Otentik*. *Yustisia*, 5(2).
- Ikatan Notaris Indonesia. *Anggaran Dasar Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia*. (n.d.)
- Issak, L. (2025). *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN*.
- Kambey, P. Y. (2013). *Undang-Undang Dasar 1945*. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Karligis, F. S. B., Aling, D. F., & Lembong, R. R. (n.d.). *Aspek Perlindungan Hukum Bagi Notaris Terhadap Malpraktek Dalam Pembuatan Akta*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.). Republik Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (1986). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. *Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret*.
- Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia*. (n.d.). Ikatan Notaris Indonesia.
- Prasetyo, P. K., Suhariningsih, & Winarno, B. (n.d.). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris Purna Bakti*.
- Qohari, I. (2022). *Pertanggung Jawaban Notaris Setelah Masa Jabatannya Berakhir Terhadap Semua Akta*. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*.
- Rafidah, N. A., & Putriyanto, A. (2023). *Bantuan Hukum dan Pendampingan oleh INI kepada Notaris dalam Proses Peradilan Perdata*. *NOTARIUS*, 16(3).
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Universitas Sebelas Maret.
- Sjaifurracman. (n.d.). *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar.
- Soekanto, S., & Mamudju, S. (1985). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali.
- Soepratignya, P. J. (2012). *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*. Cahaya Atma Pustaka.

-
- Soesanto, R. (1982). *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris*. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (2014).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. (2004).
- Untung, H. B. (2002). *Visi Global Notaris*. Andi.
- Utami, S. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Notaris dalam proses Peradilan Pidana. *Jurnal Repertorium*.
- Yansyah, D. (2023). *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Terhadap Akta Otentik yang Pernah Dibuatnya*. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.